



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIO ARDIANTO Bin MUHAMMAD ABDUL SUHAR;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/10 November 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sipangkur II
Desa Sipangkur Kecamatan Tiumang Kabupaten
Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Tik tanggal 27 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2019/PN Tik tanggal 27 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIO ARDIANTO Bin MUHAMMAD ABDUL SUHAR** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Primair Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIO ARDIANTO Bin MUHAMMAD ABDUL SUHAR (Alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan) karung yang berisikan buah pinang dengan berat keseluruhannya 350 Kg
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda REVO FIT warna hitam tanpa No. Pol
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda REVO ABSOLUT warna hitam tanpa No. Pol, dan tanpa bodi.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT warna hitam tanpa bodi No. Pol : BA 5646 VL.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT warna hitam tanpa No. Pol

Barang bukti tersebut digunakan untuk perkara An **YUNUS Bin YAHYA**;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **RIO ARDIANTO Bin MUHAMMAD ABDUL SUHAR**, bersama-sama dengan YUNUS Bin YAHYA, ANDRE SILALAH Bin USMAN SILALAH dan SUSIP PRIA Bin ARLIUS (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 17. 58 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di perkebunan pohon pinang Blok 16 Pinang Afdeling 2 KH Estate Sentral PT. TBS Desa Sungai Besar Kec Pucuk Rantau Kab Kuantan Singingi, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan perbuatan, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 11.30 wib, terdakwa yang sedang berhenti di tepi jalan simpang empat kelapa bertemu dengan saksi Yunus, kemudian sekira pukul 11.45 Wib terdakwa dan saksi YUNUS bertemu saksi ANDRE dan saksi SUSIP dan mereka bersepakat untuk pergi mengambil buah pinang ke Blok 16 Pinang Afdeling 2 KH Estate Sentral PT. TBS Desa Sungai Besar Kec Pucuk Rantau Kab Kuantan Singingi, lalu beberapa saat kemudian terdakwa, saksi YUNUS, saksi ANDRE dan saksi SUSIP berangkat dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke Blok 16 Pinang Afdeling 2 KH Estate Sentral PT. TBS Desa Sungai Besar Kec Pucuk Rantau Kab Kuantan Singingi melalui jalan pintas (jalan tikus yang tidak ada penjagaan), kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa, saksi YUNUS, saksi ANDRE dan saksi SUSIP tiba di Blok 16 Pinang Afdeling 2 KH Estate Sentral PT. TBS Desa Sungai Besar Kec Pucuk Rantau Kab Kuantan Singingi dan memarkirkan sepeda motor mereka di Blok 16 Pinang Afdeling 2 KH Estate Sentral PT. TBS tersebut, lalu Terdakwa, saksi SUSIP, saksi YUNUS dan saksi ANDRE mengambil karung yang sudah dipersiapkan oleh mereka sebelumnya untuk mengumpulkan buah pinang dengan cara mengambil buah pinang yang sudah jatuh yang berada dibawah / di atas tanah, kemudian dimasukan kedalam karung, lalu sekira jam 17.30 Wib terdakwa, saksi SUSIP, saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUNUS dan saksi ANDRE meninggalkan Blok 16 Pinang Afdeling 2 KH Estate Sentral PT. TBS, kemudian sekira pukul 17.58 Wib saksi HASRAT JAYA GIAWA dan saksi DERITA GULO yang sedang melakukan patroli rutin (sebagai security) diareal kebun PT. TBS (Tri Bakti Sarimas) sampai diblok 16, lalu saksi HASRAT JAYA GIAWA dan saksi DERITA GULO menemukan terdakwa, saksi SUSIP, saksi YUNUS dan saksi ANDRE yang sedang mengendarai sepeda motor dan masing-masing mengangkut 2 (dua) karung yang berisi buah pinang, selanjutnya terdakwa, saksi SUSIP, saksi YUNUS dan saksi ANDRE langsung diamankan oleh saksi HASRAT JAYA GIAWA dan DERITA GULO, selanjutnya terdakwa, saksi SUSIP, saksi YUNUS dan saksi ANDRE dibawa ke Polsek Kuantan Mudik untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa, saksi SUSIP, saksi YUNUS dan saksi ANDRE mengambil buah pinang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, saksi SUSIP, saksi YUNUS dan saksi ANDRE.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUSIP, saksi YUNUS dan saksi ANDRE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang telah mengambil buah pinang sebanyak 8 (delapan) karung seberat 350 (tiga ratus lima puluh kilo), milik PT. TBS (Tri Bakti Sarimas) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik PT. TBS (Tri Bakti Sarimas), mengakibatkan pemilik PT. TBS (Tri Bakti Sarimas) mengalami kerugian sebesar Rp. 5. 250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **RIO ARDIANTO Bin MUHAMMAD ABDUL SUHAR**, pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 17. 58 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di perkebunan pohon pinang Blok 16 Pinang Afdeling 2 KH Estate Sentral PT. TBS Desa Sungai Besar Kec Pucuk Rantau Kab Kuantan Singingi, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan perbuatan, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira jam pukul 11.45 wib, terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke Blok 16 Pinang Afdeling 2 KH Estate Sentral PT. TBS Desa Sungai Besar Kec Pucuk Rantau Kab Kuantan Singingi melalui jalan pintas (jalan tikus yang tidak ada penjagaan) untuk mengambil buah pinang, sekira pukul 12.00 Wib terdakwa sampai di TKP dan memarkirkan sepeda motor di Blok 16 Pinang Afdeling 2 KH Estate Sentral PT. TBS tersebut, lalu Terdakwa mengambil karung yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya untuk mengumpulkan buah pinang dengan cara mengambil buah pinang yang sudah jatuh yang berada dibawah / di atas tanah, kemudian dimasukan kedalam karung, kemudian sekira jam 17.30 Wib terdakwa meninggalkan TKP, lalu sekira pukul 17.58 Wib saksi HASRAT JAYA GIAWA dan saksi DERITA GULO sedang melakukan patroli rutin (sebagai security) diareal kebun PT. TBS (Tri Bakti Sarimas), setelah sampai diblok 16 saksi HASRAT JAYA GIAWA dan saksi DERITA GULO menemukan dan mencegat terdakwa dan langsung diamankan oleh saksi HASRAT JAYA GIAWA dan saksi DERITA GULO, selanjtnya terdakwa dibawa ke Polsek Kuantan Mudik untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil buah pinang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil buah pinang sebanyak 2 (dua) karung seberat 70 (tujuh puluh kilo), milik PT. TBS (Tri Bakti Sarimas) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik PT. TBS (Tri Bakti Sarimas), mengakibatkan pemilik PT. TBS (Tri Bakti Sarimas) mengalami kerugian sebesar Rp. 1. 050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PAYUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa buah pinang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa milik PT. TBS;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 17.58 diperkebunan pohon pinang Blok 16 pinang Afdeling 2 kelapa hibrida Estate Central PT.TBS Desa Sunagi Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuansing;
- Bahwa waktu itu anggota saksi melakukan patrol rutin yang dimulai pada pukul 15.30, tiba-tiba setelah itu anggota saksi tersebut melaporkan kepada saksi bahwa saksi telah melihat Terdakwa dan teman-temannya lainnya telah mengambil buah pinang milik PT.TBS tersebut;
- Bahwa saksi sebagai security Sektor I;
- Bahwa sektor I itu termasuk daeral central;
- Bahwa Sdr. Hasrat termasuk anggota saya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 17.58 diperkebunan pohon pinang Blok 16 pinang Afdeling 2 kelapa hibrida Estate Central PT.TBS Desa Sunagi Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuansing;
- Bahwa daerah tersebut termasuk dibawah pengawasan saksi;
- Bahwa pada saat itu yang piket di Pos Sdr. Rando sedangkan yang patroli Sdr. Hasrat laporannya kalau ada orang yang mengambil buah pinang;
- Bahwa di PT.TBS itu ada Hybrida, sawit dan buah pinang;
- Bahwa di blok 16 itu khusus pinang saja;
- Bahwa di blok 16 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa banyak batang pinang di blok 16 tersebut;
- Bahwa yang pertama memberitahu saya Sdr.Hasrat;
- Bahwa setelah menerima laporan itu saya langsung ke lokasi, disana saksi bertemu Terdakwa dan 3 orang temannya dan melihat 10 karung yang berisi buah pinang;
- Bahwa Terdakwa dan 3 orang temannya tersebut bukan karyawan PT.TBS;
- Bahwa yang boleh untuk mengambil buah pinang tersebut adalah karyawan P.TBS tersebut;
- Bahwa pada saat itu bukan hari pemanenan buah pinang;
- Bahwa kalau untuk memanen buah pinang harus terlebih dahulu melapor ke Sdr.Lorensius selaku penanggung jawabnya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. **HASRAT JAYA GIAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa buah pinang;
- Bahwa milik PT. TBS;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 17.58 diperkebunan pohon pinang Blok 16 pinang Afdeling 2 kelapa hibrida Estate Central PT.TBS Desa Sunagi Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuansing;
- Bahwa waktu itu saksi sedang melakukan patroli;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan 3 orang lainnya sedang mengambil buah pinang;
- Bahwa milik PT.TBS;
- Bahwa Terdakwa dan 3 orang temannya tersebut tidaka ada izin untuk mengambil buah pinang tersebut;
- Bahwa saksi langsung melapor pada Sdr. Payung selaku atasan langsung saksi, kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan 3 orang temannya tersebut;
- Bahwa saksi patroli dengan sepeda motor;
- Bahwa blok 16 itu termasuk wilayah patroli saksi;
- Bahwa waktu itu saksi melihat Terdakwa dan 3 orang lainnya sedang meletakkan karung keatas sepeda motor dan setelah saksi lihat ternyata isinya buah pinang;
- Bahwa ada 5 sepeda motor;
- Bahwa ada 10 karung yang berisikan buah pinang, masing-masing mau membawa 2 karung;
- Bahwa pada saat itu mereka sudah siap untuk pergi;
- Bahwa karungnya ukuran besar;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi yang mana orang yang pertama saksi lihat, tapi saksi ingat kalau mereka berempat inilah yang saksi amankan pada saat itu;
- Bahwa katanya untuk mereka jual;
- Bahwa bisa dipanjat dan sudah ada juga yang sudah jatuh-jatuh;
- Bahwa saksi tidak melihat alat untuk mengambil buah pinang, kemungkinan mereka mengambilnya dengan cara memanjat;
- Bahwa ada jalan, parit dan pembatasnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapa saja bisa masuk karena dekat dengan perumahan karyawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Ir. LORENSIUS SITEPU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa buah pinang;
- Bahwa milik PT. TBS;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 17.58 diperkebunan pohon pinang Blok 16 pinang Afdeling 2 kelapa hibrida Estate Central PT.TBS Desa Sunagi Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuansing;
- Bahwa laporan dari security;
- Bahwa untuk memanen buah pinang tersebut izinnnya sampai ke asisten terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dan 3 orang lainnya itu masyarakat dari mana;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada kehilangan, karena ada laopran inilah saksi baru tahu;
- Bahwa Rp. 15.000/Kg;
- Bahwa sekitar Rp.5.250.000;
- Bahwa untuk melakukan pemanenan itu ada rotasi dulu dan untuk Kawasan blok 16 tersebut belum masuk jadwal masa panennya;
- Bahwa sekitar satu minggu lagi sejak kejadian itu panen buah pinang akan dilaksanakan di kawasan blok 16;
- Bahwa yang melaporkan kepada saksi Sdr.Payung kalau ada orang yang telah mengambil buah pinang dan seharusnya dikawasan tersebut juga belum ada jadwalnya;
- Bahwa Terdakwa dan 3 orang temannya tersebut bukanlah karyawan PT.TBS;
- Bahwa saksi melihat buah pinang itu besoknya di kantor polisi;
- Bahwa saksi melihat buah pinang tersebut sudah layak untuk dipanen;
- Bahwa Terdakwa dan 3 orang temannya itu tidak pernah bekerja di PT.TBS
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **RANDO Bin BUJANG FIRGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ya, untuk menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa yang telah mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa Buah pinang;
- Bahwa Milik PT. TBS;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 17.58 diperkebunan pohon pinang Blok 16 pinang Afdeling 2 kelapa hibrida Estate Central PT.TBS Desa Sunagi Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuansing;
- Bahwa Waktu itu saya sedang dipos, tiba-tiba diberi tahu oleh Sdr. Hasrat kalau ada orang yang mengambil buah pinang di kawasan Blok 16;
- Bahwa Iya, lokasi tersebut melewati pos tempat saya berjaga;
- Bahwa Saya tidak tahu Terdakwa masuk lewat mana;
- Bahwa Jarak blok 16 lokasi Terdakwa dan 3 orang temannya tersebut mengambil buah pinang dengan pos tempat saya berjaga ada sekitar 5 KM;
- Bahwa Ada jalan inti dan jalan tidak resmi/jalan tikus;
- Bahwa Di kawasan blok 16 itu tidak ada penjagaan;
- Bahwa Iya, kalau masuk pasti melewati pos tempat saya berjaga dan setiap yang masuk pasti diperiksa terlebih dahulu;
- Selama saya bertugas hari itu tidak ada yang masuk melewati pos;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

5. **SUSIP PRIA Bin ARLIUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa karena mengambil buah pinang di Milik PT. TBS bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 17.58 diperkebunan pohon pinang Blok 16 pinang Afdeling 2 kelapa hibrida Estate Central PT.TBS Desa Sunagi Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuansing;
- Bahwa saksi bersama-sama ditangkap setelah selesai mengambil buah pinang tersebut dan sudah siap-siap untuk pergi;
- Bahwa saksi mengumpulkan buah yang jatuh-jatuh saja, kemudian saksi masukkan kedalam karung, setelah itu saksi letakkan keatas

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Tik



sepeda motor untuk siap dibawa, tetapi waktu saksi sudah siap-siap mau pergi datang petugas dari PT.TBS tersebut dan mengamankan saksi;

- Bahwa sudah delapan kali;
- Bahwa tidak ada;
- Bahwa untuk saksi jual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa inisiatif kami masing-masing saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

6. ANDRE SILALAH Bin USMAN SILALAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa karena mengambil buah pinang di Milik PT. TBS bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 17.58 diperkebunan pohon pinang Blok 16 pinang Afdeling 2 kelapa hibrida Estate Central PT.TBS Desa Sunagi Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuansing;
- Bahwa saksi bersama-sama ditangkap setelah selesai mengambil buah pinang tersebut dan sudah siap-siap untuk pergi;
- Bahwa saksi mengumpulkan buah yang jatuh-jatuh saja, kemudian saksi masukkan kedalam karung, setelah itu kami letakkan keatas sepeda motor untuk siap dibawa, tetapi waktu kami sudah siap-siap mau pergi datang petugas dari PT.TBS tersebut dan mengamankan saksi;
- Bahwa baru satu kali;
- Bahwa Tidak ada;
- Bahwa untuk saksi jual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa inisiatif kami masing-masing saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dikarena mengambil buah pinang di Milik PT. TBS;
- Bahwa terdakwa mengambil buah pinang pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 17.58 diperkebunan pohon pinang Blok 16 pinang Afdeling 2 kelapa hibrida Estate Central PT.TBS Desa Sunagi Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuansing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan tiga orang teman terdakwa lainnya ditangkap setelah selesai mengambil buah pinang tersebut dan sudah siap-siap untuk pergi;
- Bahwa terdakwa mengumpulkan buah yang jatuh-jatuh saja, kemudian terdakwa masukkan kedalam karung, setelah itu terdakwa letakkan keatas sepeda motor untuk siap dibawa, tetapi waktu kami sudah siap-siap mau pergi datang petugas dari PT.TBS tersebut dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil buah pinang tersebut sudah delapan kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik buah pinang tersebut;
- Bahwa buah pinang tersebut untuk terdakwa jual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengambil buah pinang tersebut berdasarkan inisiatif terdakwa saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (Delapan) karung yang berisikan buah pinang dengan berat keseluruhan nya 350 Kg;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda REVO FIT warna hitam tanpa No. Pol;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda REVO ABSOLUT warna hitam tanpa No. Pol, dan tanpa bodi;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT warna hitam tanpa bodi No. Pol : BA 5646 VL;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT warna hitam tanpa No. Pol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena mengambil buah pinang di Milik PT. TBS;
- Bahwa terdakwa mengambil buah pinang tersebut pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 17.58 diperkebunan pohon pinang Blok 16 pinang Afdeling 2 kelapa hibrida Estate Central PT.TBS Desa Sunagi Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuansing;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan tiga orang teman terdakwa lainnya ditangkap setelah selesai mengambil buah pinang tersebut dan sudah siap-siap untuk pergi;
- Bahwa terdakwa mengambil buah pinang tersebut dengan cara mengumpulkan buah yang jatuh-jatuh saja, kemudian terdakwa masukkan kedalam karung, setelah itu terdakwa letakkan keatas sepeda motor untuk siap dibawa, tetapi waktu terdakwa sudah siap-siap mau pergi datang petugas dari PT.TBS tersebut dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil buah pinang tersebut sudah delapan kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik buah pinang tersebut;
- Bahwa buah pinang tersebut untuk terdakwa jual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengambil buah pinang tersebut berdasarkan inisiatif terdakwa saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Prmair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditunjukan kepada manusia/perorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Tik



bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa Rio Ardianto Bin Muhammad Abdul Suhar adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Rio Ardianto Bin Muhammad Abdul Suhar yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang sedemikian rupa menjadikan barang itu berada dalam kekuasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa berpindahnya kekuasaan atas barang itu kepada pelakunya merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhinya dari perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya. Sedangkan yang dimaksud dengan "**barang**" adalah segala benda yang dianggap berharga atau mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum terdakwa mengambil buah pinang tersebut pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 17.58 diperkebunan pohon pinang Blok 16 pinang Afdeling 2 kelapa hibrida Estate Central PT.TBS Desa Sunagi Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuansing;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Tik



Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan tiga orang teman terdakwa lainnya ditangkap setelah selesai mengambil buah pinang tersebut dan sudah siap-siap untuk pergi;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil buah pinang tersebut dengan cara mengumpulkan buah yang jatuh-jatuh saja, kemudian terdakwa masukkan kedalam karung, setelah itu terdakwa letakkan keatas sepeda motor untuk siap dibawa, tetapi waktu terdakwa sudah siap-siap mau pergi datang petugas dari PT.TBS tersebut dan mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil buah pinang tersebut sudah delapan kali dan buah pinang tersebut untuk terdakwa jual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari, dimana terdakwa mengambil buah pinang tersebut berdasarkan inisiatif terdakwa saja;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah pinang, mengakibatkan berpindahnya barang-barang tersebut yang sebelumnya berada diperkebunan pohon pinang Blok 16 pinang Afdeling 2 kelapa hibrida Estate Central PT.TBS Desa Sunagi Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuansing menjadi dibawah penguasaannya Terdakwa dan kemudian Terdakwa membawa buah pinang tersebut keluar dari Areal Kebun untuk dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga berdasarkan penjelasan Majelis Hakim diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini, pelaku berbuat sesuatu terhadap barang yang telah diambilnya, seolah-olah ia adalah pemilik sepenuhnya atas barang itu, dan dengan telah dilakukannya perbuatan tertentu itu si pelakunya melanggar hukum (vide, **Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, PT Refika Aditama : Bandung, 2003, hlm. 16-19). Adapun wujud perbuatan memiliki barang tersebut dapat bermacam-macam, misalnya menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakainya, dan sebagainya yang menunjukkan pelaku seolah-olah adalah pemilik sepenuhnya barang itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah pinang milik PT.TBS yang berada diperkebunan pohon pinang Blok 16 pinang Afdeling 2 kelapa hibrida Estate Central PT.TBS Desa Sunagi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Tik



Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuansing dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada poin sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, Terdakwa mengambil buah pinang tersebut tanpa izin dari PT.TBS sebagai pemilik dari buah pinang tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah pinang dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada poin sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana menurut keterangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu mengambil buah pinang milik PT. TBS tersebut, dimana peran terdakwa mengambil buah pinang yang jatuh ketanah dan dimasukkan kedalam karung, maka berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subside dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (Delapan) karung yang berisikan buah pinang dengan berat keseluruhan nya 350 Kg
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda REVO FIT warna hitam tanpa No. Pol
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda REVO ABSOLUT warna hitam tanpa No. Pol, dan tanpa bodi.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT warna hitam tanpa bodi No. Pol : BA 5646 VL.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT warna hitam tanpa No. Pol;

yang telah disita dari Terdakwa namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara yang lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. YUNUS Bin YAHYA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak PT TBS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RIO ARDIANTO Bin MUHAMMAD ABDUL SUHAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan) karung yang berisikan buah pinang dengan berat keseluruhan nya 350 Kg
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda REVO FIT warna hitam tanpa No. Pol
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda REVO ABSOLUT warna hitam tanpa No. Pol, dan tanpa bodi.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT warna hitam tanpa bodi No. Pol : BA 5646 VL.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda BEAT warna hitam tanpa No. Pol;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. YUNUS Bin YAHYA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYUFWAN DM, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **ABRINALDY ANWAR, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

SYUFWAN DM,S.H.,M.H.